



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 239 TAHUN 2025

TENTANG

PENGUKUHAN KEPENGURUSAN KARANG TARUNA DAN
MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA MASA BHAKTI 2025 - 2030

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa karang taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk generasi muda yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 huruf e Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, Bupati/wali kota memiliki tanggung jawab mengukuhkan kepengurusan karang taruna tingkat kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Irembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1654);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan Kepengurusan Karang Taruna dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna Masa Bhakti 2025 - 2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat;
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial, melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan dan sosial serta program prioritas nasional;
 - c. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif dan berkarya;
 - d. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian serta meningkatkan usaha ekonomi produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial;
 - e. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. menumbuhkan memperkuat serta memelihara kearifan lokal;
 - g. menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- KETIGA : Majelis Pertimbangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai kewenangan memberi saran dan pertimbangan kepada pengurus Karang Taruna serta memberi akses atau kemudahan demi kemajuan Karang Taruna.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 30 Juli 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

Lampiran I Keputusan Bupati Mimika
Nomor 239 Tahun 2025
Tanggal, 30 Juli 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KEPENGURUSAN KARANG TARUNA KABUPATEN MIMIKA MASA BHAKTI 2025 - 2030

- I. PEMBINA UMUM ANGGOTA : BUPATI MIMIKA
: 1. KAPOLRES MIMIKA
: 2. DANDIM 1710 MIMIKA
: 3. KETUA DPR KABUPATEN MIMIKA
: 4. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MIMIKA
: 5. KETUA PENGADILAN NEGERI TIMIKA
- II. PEMBINA FUNGSIONAL ANGGOTA : SEKRETARIS DAERAH
: 1. ASISTEN BID. PEMERINTAHAN DAN KESRA
: 2. ASISTEN BID. PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
: 3. ASISTEN BID. ADMINISTRASI UMUM
- III. PEMBINA TEKNIS ANGGOTA : KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MIMIKA
: SELURUH KEPALA OPD KABUPATEN MIMIKA
- IV. KETUA UMUM : VINSENSIUS APOKA
WAKIL KETUA I (BIDANG KESEKRETARIATAN DAN TATA USAHA) : YOSEP TUMUKA, S.I.Kom.,MM
WAKIL KETUA II (BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT DAN HUMAS) : WILSON MICHEL AKOHA, SH
WAKIL KETUA III (BIDANG HUBUNGAN KERJASAMA DAN KEMITRAAN) : PEANUS UAMANG, SH
WAKIL KETUA IV (BIDANG PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI) : HERDY ERZA WARAOY
WAKIL KETUA V (BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN) : YOHANIS KOAREPEYAU, S.Pd
WAKIL KETUA VI (BIDANG KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP) : FEBRIANA MINCE TAFRE, SE
WAKIL KETUA VII (BIDANG EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL) : THOBIAS OKOARE, Amd.Kop
WAKIL KETUA VIII (BIDANG PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA) : OKTOVIANUS ANAKLETUS YATENEA

WAKIL KETUA X (BIDANG PEMBINAAN MENTAL DAN SPIRITUAL)	: MARTHAFINCE.E KAMBUAYA
WAKIL KETUA XI (BIDANG SENI DAN BUDAYA)	: FRANSISKUS KAWAY, S.Sos
WAKIL KETUA XII (BIDANG PERANAN WANITA)	: ILIAN CLEMENTIA CAROLINA KOMBER, S.PSI
V. SEKRETARIS UMUM	: LAMBERH GAT NUNAKI, S.Sos
WAKIL SEKRETARIS I (BIDANG KESEKRETARIATAN DAN TATA USAHA)	: ANAKLETUS MOYAU
WAKIL SEKRETARIS II (BIDANG PENGAPDIAN MASYARAKAT DAN HUMAS)	: MARLINA MARICE WANMANG, S.IP
WAKIL SEKRETARIS III (BIDANG HUBUNGAN KERJASAMA DAN KEMITRAAN)	: FILEMON OKTAVIANUS D BEANAL, SE
WAKIL SEKRETARIS IV (BIDANG PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI)	: RIKI YERI LODARMASSE, Amd.T
WAKIL SEKRETARIS V (BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN)	: STEFANUS NATIPIA, S.Pd
WAKIL SEKRETARIS VI (BIDANG KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	: PETRUS FREDDY HOSYO, SE
WAKIL SEKRETARIS VII (BIDANG EKONOMI DAN KESEJATERAAN SOSIAL)	: RITA KAMARUDDIN
WAKIL SEKRETARIS VIII (BIDANG PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA)	: YAFET WAYEWIYUTA, S.Kom
WAKIL SEKRETARIS IX (BIDANG PEMBINAAN MENTAL DAN KEROHANIAN)	: MARIA NGUTRA, S.Or
WAKIL SEKRETARIS X (BIDANG SENI DAN BUDAYA)	: FREDO PITER TOMI MATAOKA, SH
WAKIL SEKRETARIS XI (BIDANG PERANAN WANITA)	: FITRIA
VI. BENDAHARA UMUM	: ESTER MANATAR, SE
WAKIL BENDAHARA (BIDANG PENGELOLAAN ASSET DAN KEUANGAN)	: FRANSISKA A. PIRY, SP

- VII. **BIDANG KESEKRETARIATAN DAN TATAUSAHA**
KOORDINATOR BIDANG : DINA KORPPUTY, S.Kom
ANGGOTA : 1. MECKY KAYAME
2. EMI MARTINA KAMTETEYAU
3. AYU FAUSIA
- VIII. **BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT DAN HUMAS**
KOORDINATOR BIDANG : JHON FREDY YARISSETOUW
ANGGOTA : 1. PETRONELA ITAOWE
2. MIKHANANDA SIHOTANG
3. BERNADETA KWALIK
- IX. **BIDANG HUBUNGAN KERJASAMA DAN KEMITRAAN**
KOORDINATOR BIDANG : LEXI PAKAGE, SH
ANGGOTA : 1. ENGELBERTUS KAUTI
2. FENI BEANAL
3. GERARDUS OMOKO
- X. **PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI**
KOORDINATOR BIDANG : MARIA GORETY WELERUBUN
ANGGOTA : 1. HEZKIEL ONGGE
2. YAHYA EDOWAI
3. ALOSIUS YATAROKO
- XI. **BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**
KOORDINATOR BIDANG : LODOFIKUS PATI, S.Pd
ANGGOTA : 1. ELSABETH NINU, S.Pd
2. ROSALINA OFNIA
3. NURSALAM SAPUTRA, S.Pi
- XII. **BIDANG KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**
KOORDINATOR BIDANG : WELIYANI TIKUPADANG, S.Kep
ANGGOTA : 1. YOSEP BALUBUN, AMK
2. ERVINAWATIN, Amd.Keb
3. ANSELMA MAKNAIPEKU
- XIII. **BIDANG EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**
KOORDINATOR BIDANG : NOVITA. J. M SURINDE, Amd.Kep
ANGGOTA : 1. ANTONIUS IMANUEL F WAYARU
2. UMUL FATIMA
3. ANDRE ONAWAME
- XIV. **BIDANG PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
KOORDINATOR BIDANG : PLASIDUS KATAIPUKARO
ANGGOTA : 1. HERMAN TENAMA
2. YOHANES KAMUTU
3. ODILA MARIKE YESINTA WAIRARA

- XV. **BIDANG PEMBINAAN MENTAL DAN SPIRITUAL**
KOORDINATOR BIDANG : MAYA TALUBUN
ANGGOTA : 1. AHMAD SYARIFUDIN ZUHRI,S.Pd
2. MERY OFNI BUNGA
3. DESI NATALIA KARETH
- XVI. **BIDANG PERANAN WANITA**
KOORDINATOR BIDANG : BETY YAIMAYA
ANGGOTA : 1. ANSELMA MAOROMAKO
2. RAINTHAN LADY FREJRIATI
3. OKTAVINA NAUZET
- XVII. **BIDANG SENI DAN BUDAYA**
KOORDINATOR BIDANG : MELKIANUS KAMAROKO
ANGGOTA : 1. ELIZER COMBA GEPZE
2. MENASER URBANUS WONDIWOY
3. MARTINO ETEREYAU

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN

Lampiran II Keputusan Bupati Mimika
Nomor 239 Tahun 2025
Tanggal, 30 Juli 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA

- | | | |
|-----------------|---|---|
| I. KETUA | : | FRANSISKUS BOKEYAU, S.Pd.,M.Ap |
| II. WAKIL KETUA | : | DAVIT KANANGOP, SS |
| III. SEKRETARIS | : | MATIUS WAY, SE.,M.Si |
| IV. ANGGOTA | : | 1. Drs. PETRUS YANWARIN
2. JHON STEVEN BARANSANO
3. LEFINUS SIAHAYA, SE.,M.Si
4. ATHON TANGKELAYUK, MM
5. ZADRAK RUMAIKEWI
6. PRISKA KUUM, S.IP.,M.M
7. HILARIUS DAOTEYAU
8. YULENS MERINO, SH
9. YOSEP KIPIMBOB
10. JOHANA.A.B.ARWAM, S.Pd
11. Drs. ALBERTUS HURULEAN
12. AGUSTINA YATENEA, A.Ma.Pd.,S.Pd |

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011